



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/1342- Disdikbud/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP : 19660217 199103 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : TK AULIA BILQIS
Kecamatan : Kragilan
Nama Kepala Lembaga : SULASIAH, S.Pd.

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 30 Desember 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S U L A S I A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K A U L I A B I L Q I S

b. Alamat : J L S E N T U L N Y A P A H K M 0 4

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : B A N T E N

f. Kabupaten/Kota : S E R A N G

g. Kecamatan : K R A G I L A N

h. Kelurahan : P E M A T A N G

i. Email : T K A U L I A B I L Q I S @ 9 M A I L C O M

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : N 0 2 - T A B / 1 2 / 2 0 2 0

b. Tanggal : 0 1 0 1 2 0 1 9

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 / 1 - 4 3 2 . K E C 2 0

d. Tanggal : 3 0 1 2 2 0 2 0

Operator Dinas Pendidikan,

[Signature]
Fullaosi



Serang, 21 Desember 2020

Kepala Sekolah,

[Signature]
Suliah. Spd.

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menzima ETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Isian pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN KRAGILAN

Jln.Raya Serang - Jakarta KM 15 Kragilan 42184

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN NOMOR : 421.1/ 432 -Kec.Krg/2020

Tentang IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK AULIA BILQIS KECAMATAN KRAGILAN CAMAT KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN

- Mem baca** : Surat Permohonan YAYASAN DAAR EL AQILAH Kragilan Kecamatan Kragilan Nomor : 20 Tanggal 30 September 2020
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 tahun 2009 tentang Uraian tugas Jabatan Pendidikan Kabupaten Serang
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 Tentang Tatacara Pemberian Ijin Penyelenggara Program pendidikan Non Formal
- Memperhatikan** : a. Proposal/ profil penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
b. Hasil laporan tim survey uji kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD dan DIKMAS Kecamatan Kragilan Tanggal 07 Desember 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberikan Izin Kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN DAAR EL AQILAH Kragilan
Alamat : Kp. Dumus RT 009 RW 003 Desa Pematang Kec. Kragilan Kabupaten Serang
- Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Nama : TK. AULIA BILQIS
Alamat : Kp. Dumus RT 009 RW 003 Desa Pematang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang
Mulai Tahun ajaran : 2019/2020

Kedua

- : Pemberian Ijin Tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada seksi Pembinaan Kelembagaan Sekolah, Sekolah Swasta (Seswa) Sub. Dinas TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

Ketiga

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, Pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Catatan bahwa apabila dikemudian Hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan yang perlu.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
2. Arsip



Ditandatangani di : Kragilan
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
Kecamatan Kragilan
Kabupaten Serang
Provinsi Banten
NIP. 196501291986032009



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) VIVEVI CERIA

AKTA NOTARIS MARISA ZAHARA, SH NO : 014 TANGGAL 01 FEBRUARI 2014
PERUM BCR Ds. Kedayakan RT.11/09 Kec. Kragilan Serang Banten 42184
Telp. 0878 0868 7253 / 0877 7172 8215

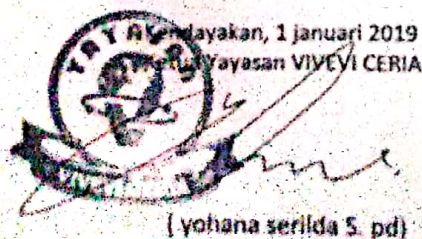
SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN VIVEVI CERIA TENTANG PEMBENTUKAN TK AULIA BILQIS NOMOR. 01/PAB/12/2020.

Perum bumi cipta rahayu blok E1 No 12 A, Desa kedayakan kec, kragilan kab, serang.

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang untuk menyelenggarakannya.
 - b. Bahwa dengan paud akan menampung anak usia 5 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. Bahwa berdasar butir A dan butir B tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan usia dini di Desa. Pematang kec, kragilan kab, serang banten
- Mengingat**
- a. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
 - b. Undang-undang nomor 4 tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - d. Keputusan menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Taman Kanak-Kanak (TK).
 - e. Keputusan menteri sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra Sekolah
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Membentuk Penyelenggara TK AULIA BILQIS dengan susunan organisasi terlampir.
- Kedua** : Menugaskan Penyelenggara/pengelola TK AULIA BILQIS untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dalam persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.
- Ketiga** : Menugaskan tenaga pendidik TK AULIA BILQIS untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat** : Biaya Pelaksanaan kegiatan ini di bebaskan kepada pihak pengelola/penyelenggara swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai Beraku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kedayakan, 1 Januari 2019
Ketua Yayasan VIVEVI CERIA

(Yohana Serilda S. pd)